



PUTUSAN
Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Rahman Widodo Bin Widodo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Pakis 5 Bunga / 16 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/I/2023/Reskrin tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Bayu Rahman Widodo Bin Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU RAHMAN WIDODO Bin WIDODO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU RAHMAN WIDODO Bin WIDODO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bulam dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk Vivo type Y-21s warna perak;
 - 1 (satu) buah hanphone merk Samsung C-2 warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAYU RAHMAN WIDODO Bin WIDODO pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pos Satpam Perum Vila Grand Sungkono Jl. Raya Dukuh Kupang Barat 147 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang bermain ke pos Satoam Perum Vila Grand Sungkono Jl. Raya Dukuh Kupang Barat 147 Surabaya yang saat itu sedang dijaga petugas Satpam yakni saksi NERI KUSWANDI dan saksi SUKASNO, sampai dengan sekira pukul 24.00 WIB terdakwa pamit untuk pulang kerumah, namun sekira pukul 01.30 WIB (memasuki hari Selasa tanggal 27 Desember 2022) terdakwa datang kembali ke pos Satpam tersebut dan terdakwa melihat kedua Satpam tersebut sedang tertidur, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam pos Satpam tersebut, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y-21s warna perak yang di charger di lantai pos Satpam, kemudian tanpa sepengetahuan saksi NERI KUSWANDI (pemilik handphone), terdakwa segera mengambil handphone merk Vivo type Y-21s warna perak tersebut dan langsung pergi meninggalkan pos Satpam Perum Vila Grand Sungkono, kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual handphone merk Vivo type Y-21s warna perak tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Pasar Wonokromo Surabaya yang laku dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menuju ke daerah Blitar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa datang kembali ke Surabaya dan berada di Jl. Dukuh Pakis Gg.V/12 Surabaya, saksi PUTUT EKO PRAMONO dan saksi RONY CHRISTIAWAN (masing-masing anggota Reskrim Polsek Dukuh Pakis Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya;

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nerry Kuswandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk VivoY21s warna pearl white, miliknya yang telah diambil terdakwa pada hari Selasa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB di pos satpam Raya Dukuh Kupang Barat I/47 Surabaya ;

- Bahwa saksi saat itu sedang menjalankan tugas jaga rutin di pos satpam perumahan Jl Raya Dukuh Kupang I/47 Surabaya, dan sekitar jam 02.00 WIB, saksi terlelap tidur dengan meninggalkan HP milik saksi dalam keadaan mencharger, dan waktu saksi terbangun jam 03.30 WIB saksi baru menyadari HPnya sudah tidak berada ditempat, dan kemudian saksi menanyakan ke rekan jaga saksi, yaitu saksi Sukasno, dan saat itu saksi Sukasno mengatakan jika terdakwa yang terlihat terakhir masuk ke pos satpam, kemudian saksi mencari terdakwa, namun tidak ketemu dan baru ketemu terdakwa setelah beberapa hari berselang ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menjual HP milik saksi tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan terdakwa juga sudah mengganti HP milik saksi dengan merek lain yang harganya dibawah harga HP milik saksi yang hilang ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik barang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Sukasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dari saksi Neri Kuswandi, sedangkan saksi dan saksi Neri Kuswandi adalah petugas security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya ;
- Bahwa saksi Neri Kuswandi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk VivoY21s warna pearl white, miliknya yang telah diambil terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB di pos satpam Raya Dukuh Kupang Barat I/47 Surabaya ;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa, karena pada saat itu tiba tiba sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa pamit pulang ke rumahnya, sedangkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertidur didalam pos satpam, sedangkan saksi sendiri sedang memainkan HP miliknya ;

- Bahwa saat itu saksi Neri Kuswandi yang tiba tiba terbangun dari tidurnya menanyakan keberadaan HP miliknya yang sedang di charge di dalam pos satpam, kemudian saksi mencurigai yang mengambil HP adalah terdakwa, karena terdakwa tiba tiba pamit pulang, dan saksi Neri Kuswandi keesokannya mencari terdakwa dirumahnya, tetapi tidak ketemu, dan setelah ketemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa didalam pos satpam tersebut tidak ada CCTV ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Neri Kuswandi sebaga pemilik HP ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jl DUKUH Pakis Gg V/12 Surabaya karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu terdakwa mendatangi pos security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya, kemudian terdakwa melihat ada HP merek Vivo Y21s warna perak hitam yang sedang di charge di atas meja didalam pos security tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel charge yang menempel, dan pergi meninggalkan pos security ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Neri Kuswandi sebagai security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya ;
- Bahwa terdakwa telah menjual HP yang telah diambilnya tersebut ke pasar maling Wonokromo Surabaya dan laku dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di Blitar, dan setelah berhasil menjual HP tersebut, terdakwa pergi Blitar dan sepulang dari Blitar pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa ditangkap polisi ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat memberikan HPnya kepada saksi Neri Kuswandi sebagai ganti dari HP yang telah diambilnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Neri Kuswandi sebagai pemilik barang
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 pernah menjalani pidana karena perkara narkoba ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos book handphone merk Vivo type Y-21s warna perak;
2. 1 (satu) buah hanphone merk Samsung C-2 warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jl DUKUH Pakis Gg V/12 Surabaya karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu terdakwa mendatangi pos security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya, kemudian saksi melihat ada HP merk Vivo Y21s warna peral hitam yang sedang dicharge di atas meja didalam pos security tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel charge yang menempel, dan pergi meninggalkan pos security ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Neri Kuswandi sebagai security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya ;
- Bahwa terdakwa telah menjual HP yang telah diambilnya tersebut ke pasar maling Wonokromo Surabaya dan laku dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di Blitar, dan setelah berhasil menjual HP tersebut, terdakwa pergi Blitar dan sepulang dari Blitar pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa ditangkap polisi ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat memberikan HPnya kepada saksi Neri Kuswandi sebagai ganti dari HP yang telah diambilnya ;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 pernah menjalani pidana karena perkara narkoba ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan dan menyesali perbuatannya tersebut
- Bahwa saksi Neri Kuswandi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan terdakwa juga sudah mengganti HP milik saksi dengan merek lain yang harganya dibawah harga HP milik saksi yang hilang ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Neri Kuswandi menderita kerugian senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Neri Kuswandi sebagai pemilik barang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Bayu Rahman Widodo bin Widodo dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagaian atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB di Jl Dukuh Pakis Gg V/12 Surabaya karena telah melakukan pencurian, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saat itu terdakwa mendatangi pos security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya, kemudian saksi melihat ada HP merek Vivo Y21s warna pearl hitam milik saksi Neri Kuswandi yang saat itu bertugas sebagai security perumahan Villa Grand Sungkono Surabaya, HP tersebut sedang dicharge di atas meja didalam pos security tersebut, dan kemudian terdakwa mencabut kabel charge yang menempel, dan pergi meninggalkan pos security, kemudian terdakwa telah menjual HP yang telah diambilnya tersebut ke pasar maling Wonokromo Surabaya dan laku dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan uang hasil penjualan HP tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengobati anak terdakwa yang sedang sakit di Blitar, dan setelah berhasil menjual HP tersebut, terdakwa pergi Blitar dan sepulang dari Blitar pada tanggal 25 Januari 2023, terdakwa ditangkap polisi, dan saat pemeriksaan di kepolisian terdakwa sempat memberikan HPnya kepada saksi Neri Kuswandi sebagai ganti dari HP yang telah diambilnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemilik handphone merk Vivo type Y21s warna pearl / perak yang dibeli saksi Neri Kuswandi dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (*criminal responsibility*) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dos book handphone merk Vivo type Y-21s warna perak yang telah disita dari saksi Neri Kuswandi akan dikembalikan kepada saksi Neri Kuswandi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung C-2 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya saksi korban Neri Kuswandi ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan saksi korban Neri Kuswandi, dan terdakwa sudah mengganti HP kepada saksi korban Neri Kuswandi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Rahman Widodo bin Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Rahman Widodo bin Widodo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk Vivo type Y-21s warna perak
Dikembalikan kepada saksi Neri Kuswandi
 - 1 (satu) buah hanphone merk Samsung C-2 warna silver
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

D j u a n t o, S.H., M.H.